



WALIKOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA
NOMOR 28 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN EVALUASI KINERJA CAMAT DAN LURAH SE-KOTA SIBOLGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan aparatur kecamatan dan kelurahan yang merupakan lini terdepan pelayanan publik di Kota Sibolga, maka diperlukan adanya penilaian kinerja Camat dan Lurah sebagai sarana evaluasi kinerja pelayanan publik dalam rangka percepatan reformasi birokrasi di Kecamatan dan Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Camat dan Lurah se-Kota Sibolga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-308 Tahun 2016 tanggal 9 Februari 2016 tentang Pengangkatan Walikota Sibolga Provinsi Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN EVALUASI KINERJA CAMAT DAN LURAH SE- KOTA SIBOLGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Daerah Kota Sibolga.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Sibolga.
4. Walikota adalah Walikota Sibolga.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sibolga.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota.
8. Camat adalah Kepala Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga.
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga.
10. Evaluasi Kinerja Camat adalah proses penilaian kinerja camat yang dilakukan secara sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi.
11. Evaluasi Kinerja Lurah adalah proses penilaian kinerja lurah yang dilakukan secara sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi.
12. Peninjauan Lapangan adalah Penilaian yang dilakukan secara langsung dilapangan/lokasi kecamatan dan/atau kelurahan yang dinilai.
13. Sistem Informasi Penilaian Kecamatan dan Kelurahan adalah merupakan sistem informasi elektronik berbasis aplikasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman evaluasi kinerja Camat dan Lurah ini dimaksudkan, sebagai berikut :

- a. Sebagai alat acuan kinerja Camat dan Lurah dalam kegiatan kewilayahan dan hubungan kemasyarakatan; dan
- b. Sebagai salah satu bentuk pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Daerah kepada Camat dan Lurah di Kota Sibolga.

Pasal 3

Evaluasi kinerja Camat dan Lurah mempunyai tujuan untuk:

- a. Menyediakan bahan rekomendasi dalam pembinaan dan pengembangan karier Camat dan Lurah bagi pimpinan.
- b. Memacu motivasi Camat dan Lurah dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pada khususnya dan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya secara umum.

BAB III OBJEK EVALUASI

Pasal 4

- a. Objek evaluasi kinerja Camat adalah Camat se-Kota Sibolga.
- b. Objek evaluasi kinerja Lurah adalah Lurah se-Kota Sibolga.

BAB IV INSTRUMEN EVALUASI

Pasal 5

Evaluasi kinerja Camat dan Lurah dilakukan dengan menggunakan instrumen berupa aplikasi yang dinamakan Sistem Informasi Penilaian Kecamatan dan Kelurahan yang terdiri dari variabel penilaian sebagai berikut :

- a. Kualitas pelayanan publik;
- b. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum;
- c. Kebersihan dan lingkungan hidup;
- d. Profesionalisme sumber daya;
- e. Penilaian masyarakat.

Pasal 6

Bobot penilaian dari masing-masing variabel nilai sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, penjabarannya ada dalam Lampiran Peraturan Walikota ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

BAB V MEKANISME EVALUASI

Pasal 7

- (1) Evaluasi kinerja Camat dan Lurah dilakukan oleh tim yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memverifikasi, mengolah dan menginput data dari masing-masing kecamatan dan kelurahan dan selanjutnya melakukan peninjauan kelapangan.
- (3) Data yang diolah sebagaimana dimaksud pada angka (2) adalah data kinerja Camat dan Lurah, setiap bulannya sesuai dengan format yang terlampir.
- (4) Rekapitulasi penilaian dilakukan setiap tiga bulan sekali oleh tim untuk selanjutnya dilaporkan kepada Walikota sebagai bahan evaluasi sementara dan ditembuskan kepada masing-masing Camat dan Lurah.
- (5) Hasil penilaian untuk evaluasi kinerja Camat dan Lurah dituangkan dalam Raport Camat dan Lurah yang dilakukan setiap semesternya.
- (6) Tim menyusun laporan sebagai bahan rekomendasi evaluasi kinerja Camat dan Lurah kepada Walikota berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada angka (5).

BAB VI PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 8

- (1) Bagi Camat dan Lurah yang memperoleh nilai tertinggi dari hasil penilaian akan diberikan penghargaan dan hadiah yang disesuaikan dengan kondisi kebutuhan.

(2) Bagi Camat....

- (2) Bagi Camat dan Lurah yang memperoleh nilai terendah dari hasil penilaian akan diberikan sanksi ringan berupa peringatan tertulis ataupun evaluasi jabatan yang akan diputuskan oleh tim bersama Walikota Sibolga.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 23 Desember 2016

WALIKOTA SIBOLGA,

dto.

M. SYARFI HUTAURUK

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 28 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH,

dto.

MOCHAMAD SUGENG

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2016 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ZUFRianto HUTAGALUNG, SH

NP. 19614109199203 1 005

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA
NOMOR 28 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN EVALUASI
KINERJA CAMAT DAN LURAH SE-
KOTA SIBOLGA

FORMAT PENILAIAN EVALUASI KINERJA CAMAT DAN LURAH
SE-KOTA SIBOLGA

VARIABEL	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	BOBOT NILAI
2	3	4	5
Kualitas pelayanan publik	a. Ketersediaan Standar Pelayanan	- Dasar Hukum	5
		- Persyaratan	
		- Sistem Prosedur (SOP)	
		- Bagan Alur	
		- Biaya/Tarif	
		- Tata Tertib	
		- Kode Etik	
	b. Jumlah Pelaporan Administrasi	- Laporan Bulanan Kegiatan Kelurahan	5
		- Laporan Bulanan Kependudukan	
	c. Ketersediaan Informasi	- Papan Informasi	5
		- Booklet	
		- Pamflet	
		- Banner	
		- Spanduk	
	d. Ketersediaan Komitmen Pelayanan	- Ada	5
		- Tidak Ada	
	e. Ketepatan Waktu Pelayanan	- Baik	5
		- Sedang	
		- Buruk	

f. Pengelolaan Pengaduan.....

	f. Pengelolaan Pengaduan	- Adanya Sarana Pengaduan	5
		- Adanya Tim Pengelola pengaduan (SK Tim)	
		- Adanya Informasi Prosedur Pengaduan	
		- Tindak lanjut Pengaduan	
	g. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan	- Ruangang/Gedung	5
		- Komputer	
		- Printer	
		- Lemari	
		- Meja	
		- Kursi	
		- ATK	
		- Listrik	
		- Air	
		- Toilet	
		- Ruangang Perpustakaan	
		- Televisi	
		- Loker Pelayanan	
		- Tempat Parkir	
		- Pendingin Ruangang	
		- Ruang Tunggu	
	h. Penggunaan Informasi Teknologi (IT)	- Fasilitas Internet	5
		- Email	
		- Website	
		- Media Sosial	
Kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	a. Swadaya Masyarakat	- < Rp. 1.000.000,-	4
		- Rp. 1.000.001 s.d. Rp. 3.000.000,-	
		- Rp. 3.000.001 s.d. 5.000.000,-	
		- > Rp. 5.000.000,-	
	b. Pembinaan Masyarakat	- Sosialisasi	4
		- Pelatihan	
		- Pertemuan Lainnya	

c. Ketentraman dan...

		c. Ketentraman dan Ketertiban	<ul style="list-style-type: none"> - Poskamling - Kerjasama dengan Aparat - Upaya lainnya dalam rangka ketertiban 	4
		d. Kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Lurah Menghadiri Acara Hajatan Masyarakat - Kegiatan Lurah Melayat Warga Yang Meninggal Dunia 	4
		e. Tugas Lain Yang Diberikan Atasan	<ul style="list-style-type: none"> - Ada - Tidak Ada 	4
Kebersihan dan Lingkungan Hidup		a. Ketertiban	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat Menjemur Pakaian - Masyarakat Yang Membuang Sampah Sembarangan - Penggunaan Fasilitas Umum Sesuai Fungsinya 	4
		b. Kebersihan	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan Tempat Sampah - Kebersihan Parit - Kebersihan Jalan 	4
		c. Keindahan	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan Tanaman Pelindung - Ketersediaan Tanaman Bunga Dan Lain-lain 	4
		d. Kenyamanan	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan Smoking Area - Ketersediaan Tempat Bermain Anak 	4
		e. Upaya yang dilakukan dalam rangka kebersihan & lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> - Gotong royong - Himbauan - dll 	4
Profesionalisme sumber daya		a. Inovasi	<ul style="list-style-type: none"> - Ada - Tidak Ada 	3
		b. Kreativitas	<ul style="list-style-type: none"> - Ada - Tidak Ada 	3
		c. Komitmen Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan Pakaian Seragam - Penggunaan Atribut Pegawai - Daftar Hadir Harian Aparatur 	3
		d. Sinergi	<ul style="list-style-type: none"> - Ada - Tidak Ada 	3

e. Kompetensi Aparatur...

		e. Kompetensi Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> - Latar Belakang Pendidikan Aparatur - Kemampuan Komunikasi - Kemampuan Melaksanakan Tupoksi 	3
Penilaian masyarakat		a. Kepemimpinan	<ul style="list-style-type: none"> - Kemampuan memimpin - Kualitas memimpin - Melaksanakan kewenangan - Melaksanakan koordinasi - Bertanggung jawab 	2.5
		b. Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Reliability (keandalan) - Responsiveness (daya tanggap) - Assurance (jaminan) - Emphaty (empati) - Tangibles (bukti langsung) 	2.5

WALIKOTA SIBOLGA,

dto.

M. SYARFI HUTAURUK

Salinan sesuai dengan aslinya

KETUA BAGIAN HUKUM,



ZUHRianto HUTAGALUNG, SH

NIP. 19611109 199203 1 005